



GUBERNUR BALI

## **SURAT EDARAN BERSAMA**

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) PROVINSI BALI,  
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI, DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Nomor : 019/PHDI-Bali/III/2020

Nomor : 019/MDA-Prov Bali/III/2020

Nomor : 510/Kesra/B.Pem.Kesra

Tentang

**PELAKSANAAN RANGKAIAN HARI SUCI NYEPI TAHUN SAKA 1942 DI BALI.**

### **Berdasarkan:**

- a. Arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) di Indonesia;
- b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 7194 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
- c. Hasil rapat koordinasi Gubernur Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada hari Senin (Soma) Umanis, Pujut, tanggal 16 Maret 2020 di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, perihal: Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942; dan
- d. Hasil Pasamuhan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, tanggal 17 Maret 2020.

### **Dengan ini disampaikan kepada seluruh Masyarakat Bali hal-hal sebagai berikut:**

1. Menaati dan melaksanakan arahan Presiden RI dan Gubernur Bali berkaitan dengan situasi penyebaran virus Corona, khususnya di Bali.
2. **Khusus kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan *Malasti Tawur Kasanga* Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
  - a. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Segara*, *Malasti* di pantai.
  - b. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Danu*, *Malasti* di danau.
  - c. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Campuhan*, *Malasti* di *Campuhan*.
  - d. Bagi Desa Adat yang memiliki *Beji* dan /atau *Pura Beji*, *Malasti* di *Beji*.
  - e. Bagi Desa Adat yang tidak melaksanakan *Malasti* sebagaimana huruf a, b, c, dan d, dapat *Malasti* dengan cara *Ngubeng* atau *Ngayat* dari Pura setempat.

3. **Upakara Malasti ditambahkan dengan:**
  - a. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Segara, ngaturang Banten Guru Piduka, salaran ayam itik (bebek) dan tipat kelanan, pakelem itik katur ring Bhatara Baruna.
  - b. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Danu, Beji, utawi Campuhan, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana (caru ayam ireng).
  - c. Bagi Desa Adat yang Malasti Ngubeng utawi Ngayat, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana ring Pangulun Setra, saka sidan (sesuai dengan situasi setempat).
  
4. **Upakara Tawur dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Maret 2020 dengan tingkatan sebagai berikut:**
  - a. *Tawur Agung ring Bencingah Agung Besakih*, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada pukul: 09.00 WITA *nemu kerta ikang rat*.
  - b. *Tawur Labuh Gentuh ring Catus Pata* Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota pada pukul 13.00 WITA.
  - c. *Tawur Manca Kelud ring Catus Pata* Desa Adat, dilaksanakan oleh masing-masing Desa Adat setempat pada pukul 16.00 WITA. Biaya Upakara dapat menggunakan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.
  - d. *Upacara lan Upakara* setingkat Keluarga dan Rumah Tangga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.
  
5. **Tawur Agung sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, disertai dengan Upacara Pakerti Yadnya di Sad Kertha Kahyangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:**
  - a. *Ring Luhur Puser Tasik Giri Toh Langkir*, Kabupaten Karangasem, katur ring Bhatara Druwa Rsi Akasa sebagai bentuk pelaksanaan *Giri Kerthi/Atma Kerthi*.
  - b. *Ring Segara Watu Klotok*, Kabupaten Klungkung, *sapisanan ring Catur Bhagini utawi Catur Danu ring Bali* sebagai bentuk pelaksanaan *Danu Kerthi*.
  - c. *Ring Pura Er Jeruk*, Kabupaten Gianyar, sebagai bentuk pelaksanaan *Jagat Kerthi*.
  - d. *Ring Pura Dalem Sakenan*, Kota Denpasar, sebagai bentuk pelaksanaan *Segara Kerthi*.
  - e. *Ring Pura Pakendungan*, Kabupaten Tabanan, sebagai bentuk pelaksanaan *Swi Kerthi / Jana Kerthi*.
  - f. *Ring Pura Watu Kau*, Kabupaten Tabanan, sebagai bentuk pelaksanaan *Wana Kerthi*.
  
6. **Pengarakan Ogoh-Ogoh berkaitan dengan Upacara Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942.**
  - a. Pengarakan *Ogoh-Ogoh* bukan merupakan rangkaian Hari Suci Nyepi, sehingga tidak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu pengarakan *Ogoh-Ogoh* sebaiknya tidak dilaksanakan.

- b. Namun bila akan tetap dilaksanakan, maka pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- 1) Waktu pengarakan *Ogoh-Ogoh* dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020, pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00 WITA;
  - 2) Tempat pelaksanaan hanya di *Wewidangan Banjar Adat* setempat; dan
  - 3) Sebagai penanggung jawab adalah *Bandesa Adat* dan Prajuru Banjar Adat setempat atau sebutan lain agar berjalan dengan tertib dan disiplin.
7. Dalam rangkaian *Upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan* yang disertai dengan pengarakan *Ogoh-Ogoh* agar dilaksanakan dengan memperhatikan **Himbauan Bersama** sebagai berikut:
- a. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi;
  - b. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - c. Para Pamangku agar menggunakan "*panyiratan*" yang sudah bersih untuk "*nyiratang tirta*" kepada *Krama*.
  - d. Tidak mengganggu ketertiban umum;
  - e. Tidak mabuk-mabukan;
  - f. Memiliki pengurus dan/atau koordinator yang bertanggung jawab kepada *Prajuru Banjar Adat* atau sebutan lain di *Wewidangan Banjar Adat* setempat;
  - g. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan
  - h. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran penyakit termasuk Virus Corona, semua Panitia dan Peserta agar mengikuti **protap (prosedur tetap)** dari instansi yang berwenang.
8. Melaksanakan **Catur Brata Panyepian** dengan *sradha bhakti*.
9. Bagi Umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama.

Demikian **Surat Edaran Bersama** ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab.

Bali, 17 Maret 2020

KETUA  
DPRD  
PROVINSI BALI,  
  
I GUSTI NGURAH SUDIANA

MAJELIS DESA  
BANDESA AGUNG  
PROVINSI BALI,  
  
IDA PANGLINSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

GUBERNUR  
GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER